

RINGKASAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Shopee *Paylater*. Penelitian ini mengambil judul: “Analisis Implementasi Akad *Paylater E-commerce* Berbasis Maqashid Syariah (Studi Kasus pada Shopee *Paylater*)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akad yang tepat pada transaksi Shopee *Paylater* serta mengetahui adab – adab transaksi yang berbasis maqashid Syariah serta mekanisme pembayaran *Paylater*. Informan penelitian ini berasal dari Kota Tasikmalaya yang menjadi salah satu Kota di Propinsi Jawa Barat yang merupakan pengguna terbanyak Shopee *Paylater*. Informan berjumlah 11 orang meliputi tujuh orang informan dikategorikan sebagai pengguna *Paylater*, tiga orang dikategorikan sebagai ustadz atau tokoh agama dan satu orang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hasil penelitian diperoleh: 1) Syarat rukun dan prinsip jual beli terpenuhi. Pengguna *Paylater* memahami mengenai produk yang dijual di Shopee ada ketentuan tidak boleh memperjualbelikan produk yang mengancam jiwa dan akal. Pengguna *Paylater* berperilaku sesuai *maqashid* Syariah dalam melakukan konsumsi dengan *Paylater* untuk memenuhi kebutuhan pokok dahulu. Pendapat Tokoh Agama, hal yang tidak terpenuhinya *maqashid syariah* adalah dari segi pembayaran *Paylater* terkait dengan menjaga agama. 2) Syarat pendaftaran metode pembayaran *Paylater* sangat mudah hanya dengan identitas KTP dan pengisian biodata pengguna. Penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran dihitung sepuluh hari dari tanggal transaksi setiap bulannya. Penerapan biaya administrasi dan bunga rata-rata 1 persen sampai 2,9 persen di seluruh periode cicilan baik sekali bayar, tiga kali, enam kali dan dua belas kali cicilan. Semakin lama cicilan maka bunganya akan semakin besar. 3) Akad yang tepat pada transaksi Shopee *Paylater* yaitu akad *qardh* karena Shopee sebagai pihak ketiga yang memberikan talangan dana kepada pengguna untuk melakukan pembelian kepada merchant atau penjual, bukan bertindak sebagai penjual langsung dengan pengguna *Paylater*. Informan pengguna tidak mengetahui PSAK 102 mengenai akuntansi *murabahah* sehingga tidak menerapkan aturan bagi pengguna *Paylater* yang berpendapat bahwa *Paylater* sebagai akad *murabahah*.

Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu Pemerintah sebagai regulator hendaknya memperhatikan sistem *Paylater* yaitu berkoordinasi dengan DSN-MUI terkait fatwa *Paylater* di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim agar dapat menaati aturan sesuai Syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara menyeluruh hendaknya memperhatikan kesimpangsiuran terkait fatwa *Paylater* di Indonesia, walaupun memang ada salah satu provinsi yaitu Jawa Timur yang telah memberikan fatwa *Paylater* ini. Ikatan Akuntan Indonesia hendaknya memperhatikan perkembangan terkait *Paylater* karena merupakan digitalisasi ekonomi yang terus berkembang, supaya menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan suatu Standar Akuntansi Keuangan di masa mendatang. Kata Kunci: Shopee *Paylater*, Akad *Qardh*, Akad *Murabahah*, *Fiqh muamalah*.

SUMMARY

This research is qualitative with a case study approach at Shopee Pay later. This study takes the title: "Analysis of the Implementation of Islamic Maqashid-Based E-commerce Paylater Contracts (Case Study on Shopee Pay later)." This study aims to find the proper contract for Shopee Pay later transactions and to know the etiquette of Maqashid Sharia-based transactions and Paylater payment mechanisms. The informants for this study came from the City of Tasikmalaya, one of the cities in West Java Province with the most Shopee Paylater users. There were 11 informants, seven categorized as Paylater users, three classified as ustadz or religious leaders, and one from the Indonesian Ulema Council (MUI).

The research results obtained: 1) Terms of pillars and principles of buying and selling are fulfilled. Paylater users understand that regarding products sold at Shopee, there are provisions that may not trade products that threaten the soul and mind. Paylater users behave according to maqashid Syariah in consuming with Paylater to fulfill their basic needs first. Opinion of Religious Leaders, the thing that is not fulfilled by maqashid sharia is in terms of Paylater payments related to maintaining religion. 2) The requirements for registering the Paylater payment method are very easy, only with a KTP identity and filling in the user's biodata. The payment due date is calculated ten days from each month's transaction date. Application of administrative fees and interest throughout the installment period an average 1 percent to 2,9 percent, either once paid, three times, six times, or twelve installments. The longer the repayments, the greater the interest. 3) The proper contract for a Shopee Paylater transaction is a qardh contract because Shopee, as a third party, provides bailout funds to users to make purchases at merchants or sellers, not acting as a direct seller with Paylater users. User informants do not know PSAK 102 regarding Murabaha accounting, so they do not apply the rules for Paylater users who think that Paylater is a Murabaha contract.

The implication of the conclusions above is that the Government as a regulator should pay attention to the Paylater system, namely coordinating with the DSN-MUI regarding the Paylater fatwa in Indonesia, where the majority of the population is Muslim so that they can comply with Sharia-compliant rules. The Indonesian Ulema Council (MUI) should pay attention to the confusion regarding the Paylater fatwa in Indonesia, even though one province is East Java has issued this Paylater fatwa. The Indonesian Institute of Accountants (IAI) should pay attention to developments related to Paylater because it is a growing digitalization of the economy so it becomes a material consideration in making a Financial Accounting Standard in the future.

Keywords: Shopee Paylater, Qardh Contract, Murabahah Contract, Fiqh muamalah.